



Judul : Bau proyek di pasal RUU Pemilu
Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 7

tajuk

Bau Proyek di Pasal RUU Pemilu

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang disetujui DPR dan pemerintah pada 29 Juli lalu menjadi persoalan. RUU yang pengesahannya diwarnai aksi *walk out* anggota empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga berisi pasal selundupan berbau proyek besar.

Dugaan adanya proyek itu adalah soal pengadaan kotak suara transparan, menggantikan kotak suara dari aluminium sejak Pemilu 2004 lalu. Pengadaan kotak suara transparan diselipkan di penjelasan Pasal 341 Ayat (1) huruf a yang berbunyi: "Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar."

Dengan kotak suara transparan, berarti sekitar dua juta kotak suara yang sekarang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan dipakai, digantikan kotak suara baru. Berdasarkan buku Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang diterbitkan KPU, jumlah kotak suara yang dipakai pada Pemilu 2014 lalu adalah 2.183.212.

Pada Pemilu 2019 mendatang, jumlah kotak suara yang harus diadakan bakal lebih dari 2,5 juta buah. Selain karena naiknya jumlah pemilih, bertambahnya jumlah kotak suara juga bakal disebabkan oleh penyerentakan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, yang membuat setiap TPS akan mendapat lima kotak suara.

Dengan adanya aturan itu, kotak suara yang ada sekarang semuanya harus diganti. Ini karena kotak suara yang ada terbuat dari aluminium dan tidak transparan. Padahal, sebagian besar kotak suara itu masih dalam kondisi baik dan bisa digunakan untuk Pemilu 2019.

Sekarang kita berhitung. Kalau harga setiap kotak suara transparan itu Rp 100 ribu saja, total anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan 2,5 juta kotak suara adalah Rp 250 miliar. Berarti negara harus menyediakan dan menggelontorkan dana sebanyak itu untuk sesuatu yang tidak perlu. Ini jelas pemborosan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, KPU tidak pernah diajak membahas soal penggunaan kotak suara transparan. Selama ini, menurut dia, KPU diundang DPR hanya bicara soal hari pemungutan suara dan cara pencoblosan.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy sebaliknya mengatakan, keberadaan Pasal 341 ayat 1 huruf A sudah dibahas secara terbuka oleh semua fraksi di DPR. Menurut dia, keberadaan pasal yang membahas teknis kotak suara itu salah satunya bertujuan mengantisipasi kecurangan dalam pemilu mendatang. Mengenai pertimbangan penggantian kotak suara, menurut dia, dilatarbelakangi banyaknya kotak suara yang sudah rusak dan berlubang karena telah dipakai berkali-kali.

Langkah untuk mengganti kotak suara yang ada saat ini, menurut kita, adalah suatu pemborosan. Kita tidak melihat adanya alasan yang kuat yang membuat semua kotak suara harus diganti. Apalagi, menurut mantan anggota KPU Hadar Gumay, setelah dicek di Sekjen KPU, ternyata 1,8 juta kotak suara aluminium yang dimiliki KPU masih layak pakai.

Kita mengimbau agar Pasal 341 Ayat (1) huruf a dan penjelasannya ini dikritisi. Jangan sampai negara dirugikan akibat diterbitkannya aturan yang tidak perlu.

Dalam situasi negara yang sulit seperti saat ini, seharusnya kita berhemat. Menekan pengeluaran negara yang tidak perlu. Jangan ada celah pemborosan apalagi penyelewengan.

Kita tentu tidak ingin pengadaan kotak suara ini berujung seperti skandal megakorupsi KTP-el, yang pembahasannya juga dimulai di DPR. Jangan sampai penerbitan pasal ini nantinya memberi peluang mereka yang akan bermain proyek, dan ujung-ujungnya merugikan negara. ■